



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 267 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan barang milik daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;
 - menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;
 - melakukan koordinasi dalam rangka proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - mengevaluasi hasil penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIRA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

C.Hp3

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 267 Tahun 2025
Tanggal, 11 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Johannes Rettob, S.Sos., MM	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Emanuel Kemong	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Dr. Petrus Yumte, SH.,M.Si NIP. 19650707 199712 1 001	Pj. SEKDA	Penanggung Jawab
4.	Marthen Tappi Mallisa, SE.,M.Si NIP. 19700310 199903 1 010	Kepala BPKAD	Ketua
5.	MUH. Jambia Wadan Sao, SH NIP. 19710523 200701 1 011	Kabag Hukum Setda	Sekretaris
6.	Ir. Yohanna Paliling, M.Si NIP. 19690803 199703 2 009	Kepala BAPPEDA	Anggota
7.	Drs. Dwi Kholifah, M.Si NIP. 19740109 199311 1 002	Kepala BAPENDA	Anggota
8.	P. Yandry I. Sedubun, SE.,M.Si NIP. 19770123 200801 1 008	Sekretaris BPKAD	Anggota
9.	Frangki L. Heryanto Taco, ST.,MM NIP. 19800619 200605 1 001	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
10.	Tey Meity, SE.,MM NIP. 19740511 200701 2 018	Kepala Bidang Aset Daerah	Anggota
11.	Y. Jefri Pawara, ST.,M.Si NIP. 19771006 200904 1 003	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
12.	Sri Darmayani Toding, s.Hut., MP NIP. 19780821 200501 2 008	Kasubag Keuangan BPKAD	Anggota
13.	Elisabet Rante Mallisa, SE NIP. 19750415 201405 2 002	Staf BPKAD	Anggota
14.	Bilskhy Rain Timisela NIP. 19930907 202307 1 002	Staf BPKAD	Anggota
15.	Manda MC. Rianto, SE	Staf BPKAD	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB